

PRODUK HALAL

Perspektif Hukum Perlindungan
Konsumen

Nurlaela

H. A. Muh. Arfah Pettenreng

Abd. Haris Hamid

PRODUK HALAL
Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
Copyright@penulis 2021

Penulis
Nurlaela
H. A. Muh. Arfah Pettenreng
Abd. Haris Hamid

Editor
Andi Burchanuddin
Zulkifli Makkawaru

Tata Letak
Mutmainnah

iv+86 halaman
15,5 x 23 cm
Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-226-214-0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka AlMaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Di era globalisasi perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Di lain pihak, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang atau jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya konsumen hanya diam. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan.

Selama ini, konsumen memerlukan kepastian hukum terhadap suatu produk apakah berlabel halal / haram terhadap seluruh pangan yang di konsumsi, sehingga muncul adanya kecenderungan yang kuat bahwa konsumen muslim amat selektif dalam memilih produk pangan yang halal. Hal ini dapat berakibat pada pangan yang di impor maupun di produksi yang tidak berlabel halal mulai ditinggalkan konsumen. Dan sebaliknya, pangan yang berlabel halal di cari oleh konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau di larang

untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syari'at Islam.

Sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat halal. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsi baik dari sisi legalitas dan kualitas, yang baik dan halal. Apalagi dengan terbukanya perdagangan bebas ASEAN melalui MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), produk-produk olahan pangan dari negara lain akan beredar dengan leluasa di Indonesia.

Pencantuman label halal merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada konsumen dan upaya untuk melindungi konsumen baik itu konsumen muslim maupun non muslim. Dengan tercantumnya label pada kemasan konsumen sudah merasa terlindungi, walaupun mereka kebanyakan tidak mengetahui label tersebut asli atau dipalsukan.

Labelisasi bersifat sukarela, izin labelisasi dikeluarkan oleh BPOM berdasarkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI dengan melalui beberapa tahapan proses sampai keputusan halal dikeluarkan. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Label halal dilakukan untuk

memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengetahuan masyarakat akan makanan halal cukup tinggi namun kesadaran produsen untuk mensertifikasi produknya masih sangat rendah. Tentu saja hal ini harus di dukung dengan sistem peraturan pemerintah yang sekarang masih kurang di tekankan. Jika makanan itu halal dari proses awal produksinya sampai pada pemasarannya maka tidak akan merugikan konsumen, baik konsumen muslim ataupun non muslim yang mengkonsumsinya. Karena makanan yang halal sudah pasti baik dan berefek pula bagi tubuh.

Pada Akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan.

Makassar, Oktober 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PERLINDUNGAN KONSUMEN: SEBUAH PENGANTAR.....	1
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN	7
A. Teori Efektivitas Hukum	7
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	9
C. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	17
D. Hak, Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .	21
BAB III PRODUK HALAL.....	33
A. Halal dan Produk Halal	33
B. Atribut Produk	36
1. Syarat Halal	37
2. Labelisasi Halal	38
3. Manfaat Labelisasi	38
4. Lembaga yang Mengeluarkan Label Halal..	39
5. Keamanan Produk	39
BAB IV PERAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PRODUK HALAL.....	41
BAB V PEMENUHAN HAK KONSUMEN	55
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal	55
B. Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketidakter- penuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal.....	61
BAB VI PENUTUP	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PERLINDUNGAN KONSUMEN: SEBUAH PENGANTAR

Perkembangan dan pertumbuhan kebutuhan bangsa Indonesia akan suatu barang dan jasa dari tahun ke tahun sangat meningkat, baik kebutuhan material maupun kebutuhan pokok seperti: sandang (pakain), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Setiap warga Negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan, oleh sebab itu untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi masyarakat perlu tersedianya suatu barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi, kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.¹ Di Indonesia terdapat berbagai macam industri terkait dengan barang dan jasa, baik dalam industri besar maupun industri kecil.

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa memberikan dampak positif. Dampak positif yang diberikan itu salah satunya adalah para pelaku usaha selalu berusaha memenuhi ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan para konsumen dan selalu berusaha berinovasi terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya, sehingga berakibat ketersediaan akan permintaan barang dan jasa dapat tercukupi, mutu barang dan jasa baik serta alternatif pilihan konsumen menjadi beragam. Namun pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa tidak hanya berdampak positif, namun juga dapat berdampak negatif.

Dampak negatif yang diberikan adalah munculnya perilaku bisnis yang makin ketat sehingga para pelaku usaha mencoba berbagai cara untuk dapat menarik perhatian para konsumen walaupun cara yang ditempuh itu tidak dibenarkan dalam

¹Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

perundang-undangan di Indonesia. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat, maka pembahasan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang. Perlindungan terhadap konsumen dipandang sangatlah penting, mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai target usaha.

Ketika membahas tentang makanan maka tidak bisa terlepas dari restoran atau tempat yang menjual makanan. Bukan menjadi rahasia umum lagi tentang banyaknya jumlah restoran yang ada di Daerah Istimewa Kota Makassar. Jumlah restoran dan rumah makan atau restoran kecil yang terdaftar sekitar 500 restoran pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut yang sudah memiliki label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai dengan bulan agustus sudah 150 restoran. Tidak sedikit satu nama restoran yang sudah mendapatkan sertifikat halal MUI membuka cabang dan hal ini membuat daftar restoran yang sudah mendapatkan sertifikat halal MUI menjadi terhitung banyak.

Pada dasarnya hukum perlindungan konsumen yang menjadi permasalahan adalah bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dan menjalankan usahanya para pelaku bisnis sedapat mungkin tidak merugikan konsumen dan bagaimana para konsumen dapat dilindungi hak-haknya sebagai konsumen. Produsen secara otomatis mengikuti standar dalam memproduksi produknya dan pemerintah memegang peran penting terhadap penerapan standarisasi produk, pembinaan dan pengawasan produksi, serta pendistribusian suatu produk. Namun demikian masih saja terjadi perilaku yang menyimpang dari produsen atau pelaku usaha. Tanggung jawab terhadap produk yang dipasarkan kepada konsumen seharusnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah demi terjaminnya hak-hak konsumen.

Perlindungan konsumen mencakup dua bentuk dalam perlindungan, yang pertama yaitu perlindungan terhadap timbulnya kerugian pada konsumen karena konsumen mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Perlindungan konsumen yang kedua yaitu perlindungan terhadap berlakunya syarat yang tidak adil oleh pelaku usaha terhadap konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya, misalnya mengenai harga, biaya untuk menyelenggarakan perjanjian (kontrak) yang ada, baik sebagai akibat dari penggunaan standar perjanjian maupun perilaku curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.²

Produsen atau pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dipasarkannya. Misalnya mengenai pemakaian label atau sertifikat kehalalannya mengenai suatu produk. Karena sebagian besar konsumen di Indonesia adalah muslim atau mayoritas menganut agama islam yang melarang penganutnya untuk tidak mengkonsumsi makanan yang dilarang (haram). Sama seperti penganut agama hindu yang melarang penganutnya mengkonsumsi daging sapi. Jadi pencantuman atau pemberian informasi terhadap suatu produk itu menjadi penting terutama pada pemberian label halal.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 8 ayat (1) huruf h bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang telah dicantumkan dalam label.³ Dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 1 angka 1 produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 6.

³ Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat. Adapun pada Pasal 1 angka 2 produk halal adalah produk yang telah dinyatakan kehalalannya sesuai dengan syariat Islam.⁴

UU JPH telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi pada dasarnya, apabila produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib diperoleh bersertifikat halal. Produk makanan dan minuman di Indonesia sangat penting mencantumkan nama produk dan label halal yang dapat diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sehingga nantinya konsumen muslim di Indonesia dapat memilih produk halal yang benar-benar terjamin kehalalannya.

Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan “pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa dan juga memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Memberikan informasi yang jelas tentang bahan atau komposisi dari suatu produk secara benar, jelas dan jujur ketika barang yang dijual adalah produk halal yang telah diuji kehalalannya merupakan kewajiban bagi pelaku usaha kepada konsumen.⁵

BPJPH telah menetapkan setiap restoran, rumah makan, kedai kopi dan sejenisnya hendaknya mengajukan sertifikasi halal begitu juga keseluruhan menu yang dihidangkan harus diuji kehalalannya. Pengesahan label halal oleh BPJPH terdapat dalam Pasal 37 UUJPH.⁶ Banyaknya produk yang tidak berlabel halal sangatlah meresahkan masyarakat, karena pencantuman label halal menjadi tolok ukur masyarakat muslim untuk mamakai, menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Banyak produk

⁴Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁵Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

makanan dalam negeri maupun luar negeri yang beredar di Indonesia namun belum dicantumkannya label halal atau tidak halal pada produk tersebut walaupun makanan tersebut memang haram dikonsumsi masyarakat muslim di Indonesia.

Meski sudah diatur dalam regulasi, kenyataannya masih sangat kurang restoran yang mempunyai sertifikat halal. Seperti berita yang dirilis yaitu:

MUI Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat saat ini baru ada 11 rumah makan dan hotel di Sulsel yang mengantongi sertifikat halal. Rumah makan yang telah mengantongi sertifikat halal hingga April 2018 adalah Warung Steak & Shake, RM Ulu Juku, Es Teler 77, Kantin Deborah, RM Pondok Bambu. Lalu Warung Solo Toraja, RM Idaman Toraja, Rumahan Sukses, Dapur Hotel Pantan Toraja, Dapur Hotel Aston Makassar dan Dapur Hotel Pesonna Makassar. Data tersebut diungkapkan oleh Direktur LPPOM MUI Sulsel, Tajuddin Abdullah kepada Tribun Timur saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/4).⁷

Dari fakta tersebut, menunjukkan bahwa pemenuhan hak konsumen akan produk halal di Kota Makassar masih sangat minim. Meski telah diatur dalam regulasi namun kenyataannya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha restoran. Sehingga dari fakta di atas menunjukkan bahwa apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak selamanya berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk itu, buku ini disusun untuk mengurai pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar.

Adapun beberapa variabel yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut:

⁷Tribun Timur.com. Catat Ini 11 Rumah Makan dan Hotel Bersertifikat Halal di Sulawesi Selatan, 12 April 2018, <https://www.google.co.id/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2018/04/12/catat-ini-11-rumah-makan-dan-hotel-bersertifikat-halal-di-sulsel>.

Sosialisai adalah proses pembelajaran yang dilakukan kepada konsumen dalam hal pemenuhan informasi produk halal.

Hak Informasi adalah hak konsumen untuk mendapatkan kejelasan mengenai keadaan dan kehalalan produk yang disajikan pelaku usaha restoran

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu

Restoran/Pelaku Usaha adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik berupa makanan maupun minuman/adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.

BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Teori Efektivitas Hukum

Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Hukum dapat menciptakan kehidupan yang aman, damai dan makmur. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum secara umum ada tiga yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, meski adanya hukum atau peraturan perundang-undangan dalam masyarakat tujuan hukum tersebut tidak serta merta dapat terwujud.

Menurut Marwan Mas⁸ bahwa keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seyogianya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.

Hukum yang telah ada diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Tujuan hukum bisa tercapai apabila hukum bekerja dengan efektif. Olehnya itu efektivitas hukum menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁸Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kedua (Revisi)*, Bogor: Ghalia Indoneisa, hlm 80

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.⁹ Menurut Soerjono Soekanto¹⁰ bahwa faktor efektivitas hukum ada lima yaitu:

1. Hukumnya sendiri
2. Penegak hukum
3. Sarana dan fasilitas
4. Masyarakat
5. Kebudayaan

Selain pandangan Soerjono Soekanto tersebut di atas, efektivitas hukum dapat terwujud apabila unsur-unsur yang ada di dalam sistem hukum berfungsi dengan baik. Lawrence M. Friedman membagi unsur-unsur sistem hukum dalam tiga jenis yaitu:¹¹

1. *Substance* (*the substance is composed of substantive rules and rule about how institutions should behave*). *Substance* (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. *Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu:
 - a. *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan, kaidah dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.
 - b. *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum.

⁹Baso Madiung, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, Makassar: SAH Media, 2019), hlm 102

¹⁰Ibid

¹¹Yulia A. Hasan, *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 54

- c. *Beslissingen en handeling*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat.
3. *Legal culture (... refers, then to those parts of general culture, ... custom, opinion, ways of doing and thinking ... that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about law, more or less analogous the political culture ...)* *Legal culture* (kultur hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen

Sebagai perbandingan dengan pengertian perlindungan konsumen sebagaimana dalam UUPK, berikut akan dibahas pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Pada intinya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan.

Definisi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen secara komprehensif oleh Az. Nasution. Menurutnya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Definisi hukum konsumen adalah sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah

penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh bagi konsumen antara diperlukan kaidah-kaidah hukum yang mencegah perbuatan-perbuatan tidak jujur dalam bisnis, dominasi pasar dengan berbagai praktik bisnis tertentu atau pada pokoknya dengan berbagai praktik bisnis yang menghambat masuknya perusahaan baru atau merugikan perusahaan lain dengan cara-cara yang tidak wajar. Sementara bagi konsumen akhir begitu diperlukan kaidah hukum yang dapat menjamin syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia, serta harus dilengkapi dengan informasi yang benar, jelas, jujur, dan bertanggungjawab.¹³

Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan pasal 64 UUPK yang menyatakan bahwa segala ketentuan peraturan dalam perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi konsumen telah ada pada saat UU ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diatur secara khusus dan/atau bertentangan dengan UU ini.¹⁴

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

“Berdasarkan *Business English Dictionary*, bahwa perlindungan konsumen adalah *protecting consumer against unfair or illegal trader*. Begitupun dengan *Black's*

¹²Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar)* Cetakan Kedua, (Jakarta: Diadit Media, 2006). hlm.20-21.

¹³Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar)* Cetakan Kedua, (Jakarta: Diadit Media, 2006). hlm.30-31.

¹⁴Pasal 64 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Law Dictionary yang mendefinisikan tentang perlindungan konsumen adalah *a statute that safeguards consumer in the use goods and service.*¹⁵

Sejalan dengan pengertian tersebut di atas, maka pada Pasal 1 angka 1 UUPK, telah dijelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum agar dapat memberi perlindungan bagi konsumen”.¹⁶

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa, untuk menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Dari definisi di atas, kemudian muncullah kerangka-kerangka umum mengenai sendi-sendi pokok pengaturan dalam perlindungan konsumen yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁷

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha
- b. Konsumen mempunyai hak
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat
- f. Keterbukaan dalam promosi barang dan/atau jasa
- g. Pemerintah perlu berperan aktif
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta
- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang

¹⁵AbdHaris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*,(Makassar: Sah Media, 2017), hlm.53.

¹⁶Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Diragukan*, (Jakarta-Selatan: Transmedia Pustaka, 2008), hlm.5.

j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap

Jika ditelisik lebih lanjut, konsumen ternyata tidak hanya dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan ketidakmengertian (pendidikan) mereka terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak yang dimaksud, misalnya bahwa konsumen tidak mendapatkan penjelasan tentang manfaat barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Dalam hal ini bahwa:¹⁸

“Pentingnya UUPK dikarenakan lemahnya posisi konsumen ketika dibandingkan dengan posisi produsen mengenai proses sampai dengan hasil produksi barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan tanpa campur tangan para konsumen sedikitpun. Sistem perlindungan konsumen tidak dapat hanya memanfaatkan perangkat hukum nasional dalam jaringan kerjasama antar negara. Hal inilah yang sangat penting mengingat pihak yang berkepentingan dalam era perdagangan bebas saat ini makin sangat luas dan terbuka serta makin maju dan bervariasi, yaitu antar negara asosiasi produsen sejenis, antar kawasan ekonomi dan bahkan antar pihak yang mempunyai pengaruh untuk produk tertentu dalam rangka memperebutkan pasar.”

Sedangkan ada beberapa hal yang patut dicermati dalam soal kasus-kasus perlindungan konsumen yang terjadi yaitu:¹⁹

- a. Perbuatan pelaku usaha, baik disengaja maupun dikarenakan kelalaian serta mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak sangat serius dan meluas. Akibatnya kerugian yang diderita para konsumen dapat bersifat massal (*Massife effect*) karena menimpa siapa saja.
- b. Dampak yang telah ditimbulkan juga bersifat seketika (*rapidly effect*) sebagai contoh, konsumen yang dirugikan (dari

¹⁸HusniSyawali dan Neni Sri Imaniyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 37.

¹⁹ N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pantai Rei, 2005), hlm. 11.

mengonsumsi produk) bisa pingsan, sakit, atau bahkan dapat meninggal dunia.

- c. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Karena tidak memilkipilihan lain, dan terpaksa mengonsumsi barang dan/atau jasa yang hanya semampunya untuk didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat tidak terjamin atau minim.

Perlindungan terhadap konsumen, dalam hal ini pemerintah menegaskan bahwa melindungi konsumen adalah suatu hal yang penting sehingga adanya UUPK yang bertujuan memberikan keadilan bagi konsumen sehingga tidak selalu berada di pihak yang dirugikan.

Terdapat sekurang-kurangnya empat alasan pokok betapa perlunya konsumen untuk dilindungi, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Melindungi konsumenn artinya sama dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang tujuan pembangunan nasional.
- b. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif dalam penggunaan teknologi saat ini.
- c. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia yang sehat rohaninya dan jasmaninya sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga dapat menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
- d. Melindungi konsumen juga perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang dari bersumber masyarakat konsumen.

Peristiwa yang merupakan perhatian untuk kepentingan konsumen, secara tegas telah ditetapkan dalam putusan sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada sidang 106 tanggal

²⁰ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 6.

9 April 1985. Resolusi PBB Nomor 39/248 tentang Perlindungan Konsumen telah menegaskan enam kepentingan konsumen yaitu:²¹

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanan
- b. Promosi dan perlindungan untuk kepentingan ekonomi konsumen
- c. Tersedianya informasi yang ada agar mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak
- d. Pendidikan bagi konsumen
- e. Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif
- f. Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa tertentu, konsumen mulai melakukan pemilihan serangkaian barang atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut.
- b. Perlindungan hukum represif
Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi

²¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 3.

sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam hal ini perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen kepada pelaku usaha.

2. Pengertian Konsumen

Berbagai pengertian tentang konsumen yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya (RUUPK). Istilah konsumen sebagaimana dikemukakan bahwa:²²

“Istilah konsumen yang berasal dari kata *consumer* dalam kamus inggris-indonesia yang berarti pemakai atau konsumen. Selanjutnya dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, dipergunakan pula istilah-istilah lain yang dapat bermakna sama dengan istilah konsumen yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang ada misalnya, penyewa, pembeli, peminjam-pakai (KUHPPerdata); rakyat (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang); Nasabah (Perundang-undangan di bidang Perbankan dan Perasuransian); pengguna jasa (Perundang-undangan Pertelekomunikasian dan Perhubungan); masyarakat (Perundang-undangan di bidang Kesehatan); manusia (Perundang-undangan di bidang Pangan); khalayak (Perundang-undangan di bidang Penyiaran) dan lainnya.”

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK, bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²³

Sedangkan “Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan dalam penggunaan barang dan jasa nanti dapat

²²AbdHaris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: Sah Media, 2017), hlm. 56.

²³Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

menentukan dan termasuk konsumen kelompok yang mana penggunaannya tersebut.”²⁴

Berdasarkan beberapa Pengertian konsumen sebagian diatas, maka pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas karena di dalam UUPK meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain termasuk hewan dan tumbuhan.

3. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa belanda yakni *producent*, begitu pula dalam bahasa inggris disebut *producer* yang artinya adalah penghasil. Dalam pengertian yuridis, istilah produsen disebut juga pelaku usaha. Demikian dengan penulisan kedua istilah tersebut digunakan dalam pengertian yang sama.²⁵

Dengan pengertian yang sangat luas tersebut, maka konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan. Pengertian yang luas juga terdapat dalam UUPK, namun tidak digunakan istilah produsen sebagai lawan dari istilah konsumen, melainkan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha di dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK, menentukan bahwa:²⁶

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau dapat melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama yang dapat melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Salah satu pihak dalam sengketa konsumen adalah pelaku usaha. Kemudian ada 4 kelompok besar kalangan pelaku usaha, 3 di

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 22.

²⁵ AbdHaris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: Sah Media, 2017), hlm. 61.

²⁶ Pasal Iangka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

antaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha privat dan publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut terdiri dari:²⁷

- a) Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan-kepentingan usaha. Seperti perbankan, usaha leasing tengkulak, penyedia dana, dan lain sebagainya.
- b) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau jasa dari barang atau jasa lainnya (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembangunan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan/perasuransian, perbankan. Orang/usaha berkaitan dengan obat-obatan, narkotika, dan sebagainya.
- c) Distributor, adalah pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa kepada masyarakat seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, kedai, toko supermaket, hypermarket, rumah sakit, warung dokter, kantor pengacara, dan lainnya.

C. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:²⁸

- a) Asas manfaat
Maksud dari asas ini yaitu untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen agar dapat memberikan manfaat sebesar-

²⁷Abdul HalimBarkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), hlm. 111.

²⁸AhmadiMiru, SutarmanYodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 25-26.

besarnya bagi kepentingan konsumen dan bagi pelaku usaha secara keseluruhan.

b) Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan agar memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c) Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan agar memberikan keseimbangan antara kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah hal ini dalam arti material maupun spiritual.

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan agar memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada para konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang akan dikonsumsi atau digunakan.

e) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik bagi pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Dari kelima asas yang dijelaskan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas yaitu:²⁹

1. Asas kemanfaatan yang terdapat di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen
2. Asas keadilan yang terdapat di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 kelompok di atas yaitu asas keadilan,

²⁹Ibid, hlm. 26.

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisiensi bahwa:³⁰

“Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, dan di bawah naungan dimana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa merasa ketakutan dan dapat melaksanakan kewajibannya tanpa ada penyimpangan.”

Di dalam memberi perlindungan terhadap konsumen, UUPK harus berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta asas kepastian hukum yang memiliki tujuan yang berada di dalam Pasal 3 UUPK yaitu:³¹

- a. Meningkatkan akan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen agar dapat melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses-akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan bagi konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan bagi konsumen yang dapat mengandung unsur-unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses agar mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen

³⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Loc. Cit

³¹Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam rangka memberi perlindungan terhadap konsumen maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sesuai dengan UUPK. BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Adapun fungsi di dalam Pasal 33 BPKN yaitu:³²

- (1) Agar dapat menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tersebut BPKN mempunyai tugas, yaitu:
 - a. Dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen
 - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan bagi konsumen
 - d. mendorong agar berkembangnya LPKSM
 - e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen
 - f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM, atau pelaku usaha
 - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan bagi konsumen.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKN dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

LPKSM adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani

³² Pasal 33 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

perlindungan konsumen. Di dalam Pasal 44 ayat (3) UUPK tugas LPKSM meliputi kegiatan yaitu:³³

- a. Menyebarkan informasi untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dan kehati-hatian bagi para konsumen di dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya agar memudahkan bagi konsumen
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan bagi konsumen
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, dan termasuk menerima keluhan-keluhan atas pengaduan konsumen
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan bagi konsumen.

D. Hak, Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum bahwa dikenal sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yang terdiri dari 4 hak dasar konsumen yaitu:³⁴

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung

³³ Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁴ Celina Tri SiwiKristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 30-31.

dalam *International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, yaitu:³⁵

- 1) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- 2) Hak untuk memperoleh ganti rugi
- 3) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- 4) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Untuk mendapatkan keadilan antara konsumen dan pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 4 UUPK menjabarkan mengenai hak-hak konsumen dan pelaku usaha sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:³⁶

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif .
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima

³⁵ C. Tantri D dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation, 1995), hlm. 103.

³⁶Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain adanya hak-hak konsumen yang harus diwujudkan, terdapat juga kewajiban konsumen yang harus diperhatikan oleh konsumen agar konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa dalam Pasal 5 UUPK bahwa:³⁷

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal yang penting mendapat pengaturan. Banyak konsumen yang menderita kerugian akibat penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikarenakan konsumen tidak membaca petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang disampaikan oleh pelaku usaha pada label produk. Misalnya untuk penggunaan obat-obatan dari dokter atau berdasarkan etiket produk tersebut telah diberikan instruksi bahwa pemakaiannya hanya pada dosis tertentu, namun konsumen sendiri yang tidak mematuhi instruksi tersebut. Tanpa dibekali dengan pengetahuan yang memadai, tindakan tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketidaktepatan penggunaan obat, yang bukannya menyembuhkan tetapi justru memperparah penyakit.

³⁷Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha. Hal itu sudah menjadi biasa dan sudah semestinya dalam suatu transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup terealisasikan jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama oleh pelaku usaha.

Dengan demikian, konsumen perlu memperhatikan hak-hak yang perlu diperjuangkan. Sebagai konsumen kita tidak bisa tinggal diam, tanpa bisa berbuat apa-apa ketika hak-hak tersebut jelas-jelas telah dilanggar dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Adanya hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan untuk menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.

Menyangkut hak-hak pelaku usaha yang lainnya, sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah atau BPSK/Pengadilan dalam tugas dan wewenangnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan

perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan hak pelaku usaha dapat dihindari. Sama halnya dengan konsumen yang memiliki kewajiban, pelaku usahapun juga mempunyai kewajiban yang harus diperhatikan dalam memperdagangkan barang dan/atau jasanya.

Menentukan kewajiban pelaku usaha adalah.³⁸

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

³⁸Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen.

Selain hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, pelaku usaha juga harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen. Hal ini diatur sebagai berikut:³⁹

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

³⁹ Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. Perbuatan yang dilarang Bagi Pelaku Usaha dan Tanggung Jawabnya

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka berbagai larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam UUPK Sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia

- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (5) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.
 - (6) Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara verbal atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen.
 - (7) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
 - (8) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
 - (9) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan

dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

- (10) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian.
- (11) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
- (12) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
 - a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan
 - b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
- (13) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa
 - b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa
 - c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa
 - d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa
 - e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan
 - f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Disamping perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adapun tanggung jawab bagi pelaku usaha yaitu mempunyai tanggung jawab adalah sebagai berikut:⁴⁰

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

⁴⁰ Ibid, Pasal 19

BAB III

PRODUK HALAL

A. Halal dan Produk Halal

Halal berasal dari Bahasa Arab yang berarti boleh. Dinyatakan bahwa: kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta konsistensi dalam proses produksi halal sesuai dengan syariat Islam. Halal adalah boleh, pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecuali secara khusus disebutkan dalam Al-Quran atau Hadist.

Kriteria halal terbagi dua yaitu berdasarkan proses dan halal berdasarkan substansi. Halal berdasarkan proses, yaitu untuk pangan yang berasal dari tumbuhan dan ikan pada waktu proses pengolahan, penyimpanan, transportasi serta alat yang dipakai tidak harus digunakan untuk babi dan bahan tambahannya halal sedangkan untuk bahan pangan yang berasal dari tumbuhan dan disembelih menyebut nama Allah. Halal berdasarkan substansi yakni:

1. Tidak mengandung daging babi, atau binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya;
2. Semua bentuk minuman yang tidak mengandung alkohol

Halal adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau digunakan dengan pengertian bahwa orang yang melakukan tidak mendapat sanksi dari Allah SWT.

Yang dimaksud makanan halal haram adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan (medis). Makanan dikatakan halal paling tidak

harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara perolehannya, dan halal cara pengolahannya yaitu:⁴¹

a) Halal zatnya

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan IbnuMajah dan at-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda:⁴²

“barang halal adalah yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan sesuatu yang tidak dijelaskan maka barang itu termasuk yang dimaafkan oleh nya.

Hadist tersebut menjelaskan kepada kita bahwa makanan apa pun pada dasarnya halal dikonsumsi, kecuali ada larangan yang menjelaskannya. Yakni yang menegaskan bahwa makanan itu haram untuk dikonsumsi oleh manusia (Muslim). Pertanyaannya adalah justru mengapa makanan itu diharamkan. Dalam hal ini seringkali akal manusia kesulitan untuk memberi jawaban yang pasti, karena pada hakekatnya hanya Allahlah Yang Maha Tahu. Karena itu wajib mengikutinya.

b) Halal Cara Perolehannya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunkancara yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya adalah dengan cara bertani, berdagang, menjadi pekerja bangunan, atau menjual jasa, dan lainnya. Allah SWT berfirman yaitu:⁴³

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

⁴¹H. Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: Uin-Malang Press, 2009), hlm. 195.

⁴²Hadit’s Riwayat, At Tirmizi, IbnuMajah, Nomor 1648-3358

⁴³Qur’an Surah An-Nisa Ayat 29

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang, antara lain dengan mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan, kendati makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya. Adapun illat (sebab-alasan) pengharaman itu, antara lain karena telah terjadi perampasan hak manusia (hak Adami) oleh seseorang yang tidak berhak yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Menurut hukum Syariat, sanksi bagi pelakunya adalah akan mendapatkan dosa dan siksa kelak dikemudian hari (sanksi akhirat) di hadapan Allah SWT.

c) Halal Cara Pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa dikonsumsi. Tetapi, makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara mengolahnya tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Misalnya, kambing yang mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras, atau bakso yang diolah dengan lemak Babi. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengonsumsi makanan yang *thayyiban* (yang disebut dalam Al Qur'an dan Hadis) adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang ada dalam makanan itu. Apabila mengandung gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk kategori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikkan, tidak

membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan. Dalam hubungan ini, firman Allah SWT:⁴⁴
“Artinya dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk bisa berupa manfaat tangible maupun intangible yang dapat memuaskan pelanggan. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas “sesuatu” yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.⁴⁵

Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan yang mencakup obyek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan ide.⁴⁶ Dapat disimpulkan bahwa produk adalah seperangkat atribut baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

B. Atribut Produk

Unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk meliputi merek, kemasan, pemberian label, dan jaminan.⁴⁷

⁴⁴Qur'an Surah AL-A'raf Ayat 157

⁴⁵Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Majalah Info Bisnis, Edisi maret-Tahun keVI-2002, 2002), hlm. 95.

⁴⁶Kolter, Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 8.

⁴⁷FandyTjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Majalah Info Bisnis, EdiskeVI, 2002), hlm. 103.

- a. Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing.
- b. Kemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus (wrapper) untuk suatu produk.
- c. Pemberian label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan tanda pengenal yang ada pada produk.
- d. Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan.

1. Syarat Halal

Proses suatu produk makanan atau minuman agar termasuk dalam klasifikasi sertifikasi halal adalah proses yang sesuai dengan standar halal yang telah ditentukan oleh agama Islam. Diantara standar-standar tersebut adalah:

- a. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan.
- b. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- c. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.

Pembagian hewan halal dalam Islam ada dua yaitu:

- a. Hewan-hewan yang dapat dikendalikan atau dijinakkan, seperti unta, sapi, kambing dan hewan jinaklainnya seperti burung-burung yang pelihara di rumah.
- b. Hewan-hewan liar dan tidak dapat dikendalikan.

2. Labelisasi Halal

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Kegiatan labelisasi halal dapat diperoleh dari LPPOM MUI berupa sertifikasihalal. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal.

Dari proses sertifikasi halal akan di peroleh setifikat halal MUI untuk produk. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

3. Manfaat Labelisasi

Kesadaran konsumen terhadap produk yang akan dibeli semakin lama semakin tinggi, seiring dengan meningkatnya peran media dan proses edukasi produk oleh produsen. Kasus keracunan makanan, halal tidaknya makanan, keinginan untuk melakukan pemeliharaan makanan, kesehatan atau diet mendorong konsumen harus lebih mengetahui kandungan nutrisi atau bahan baku lainnya yang ada, dalam suatu produk.

Manfaat labelisasi halal untuk melindungi konsumen dari tindakan curang produsen terhadap produk makanan yang diproduksinya. Adanya label halal yang tertera dalam kemasan produk berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian produk yang halal. Maka dari

itu setiap produsen makanan baik makanan olahan maupun non olahan hendaknya mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal yang berfungsi untuk mencantumkan label halal.

4. Lembaga Yang Mengeluarkan Label Halal

Label halal yang di cantumkan produsen pada kemasan produknya adalah yang dikeluarkan oleh MUI, perusahaan makanan, minuman, kosmetik, atau obat-obatan yang telah diperiksa asal bahan bakunya, sumber bahan bakunya, proses produksinya dan hasil akhirnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh LPPOM MUI.

Hasil pemeriksaan ini akan diseminarkan di depan rapat auditor LPPOM MUI yang kemudian hasilnya akan diajukan kepada Komisi Fatwa Halal. Kemudian fatwa halal ini diberikan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan dalam bentuk label dengan menggunakan (tiga) bahasa yakni Indonesia, Arab, dan Inggris. Label halal ini merupakan petunjuk bagi konsumen bahwa makanan yang memiliki label halal tersebut memang telah diperiksa kehalalannya dan dijamin kehalalannya oleh lembaga yang memeriksanya.

Label halal MUI berlaku selama 2 tahun, diantara interval waktu 2 tahun akan diadakan pemeriksaan mendadak terhadap perusahaan yang telah mendapatkan label halal tersebut. Tidak dilakukan paling sedikit 3 kali dalam interval waktu 2 tahun tersebut. Jika dalam sidak diketahui perusahaan tersebut melakukan pelanggaran perjanjian sertifikasi halal maka perusahaan tersebut akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika masa berlakunya label sudah berakhir maka perusahaan berkewajiban mengembalikan label tersebut kepada MUI. Dan jika perusahaan ini tetap mendapatkan sertifikasi halal tersebut maka perusahaan diwajibkan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal kembali sesuai dengan prosedur awal.

5. Keamanan Produk

Keamanan produk adalah produk yang aman dikonsumsi yang terhindar dari bahan yang berbahaya serta kondisi dan upaya

yang diperlukan untuk mencegah makanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredarannya. Keamanan produk juga adalah sebuah tanggung jawab yang mengikat semua pihak, dari produsen hingga konsumen yang menyiapkan makanan. Jika tanggung jawab tersebut diabaikan maka resiko yang akan dihadapi adalah keracunan yang dapat menyebabkan kematian.

Pemerintah telah mengatur masalah keamanan pangan ini pengembangan sistem mutu dan keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri yang meliputi produsen bahan baku, industri pangan dan distributor, serta konsumen (WHO 1998).⁴⁸Keterlibatan ketiga sektor tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sistem mutu dan keamanan pangan.

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang label dan iklan produk dengan tujuan dan pertimbangan supaya:⁴⁹(1) Setiap industri pangan memberi informasi mengenai produk yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan, (2) Konsumen/masyarakat berhak menuntut dan mengetahui bagaimana produk dihasilkan mulai dari hulu sampai di hilirnya baik menyangkut aspek gizi, mutu dan keamanan maupun lingkungannya.

Sementara itu, didalam UUPK pada pasal 4 ayat a dan b disebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta jaminan yang dijanjikannya (Ditjen Perdagangan Dalam Negeri 1999).⁵⁰

⁴⁸Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan

⁴⁹ Peraturan Pemerintah, Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

⁵⁰ Pasal 4 ayat a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PRODUK HALAL

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai yang semestinya atau tidak. Mengembalikan pengertian pengawasan ini kepada kata dasarnya dalam bahasa Indonesia, yaitu awas yang berarti “mampu mengetahui secara cermat dan seksama”.⁵¹

Jadi tujuan pengawasan hanyalah untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu. Menurut JumAnggriani Kata “yang semestinya” dalam pengertian di atas adalah tolok ukur yang mengandung tiga segi yaitu: sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas).

Untuk menjelaskan tentang peran pemerintah dalam melakukan pengawasan produk pangan yang tidak bersertifikat halal, maka digunakan beberapa UU yang mengatur peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal:

- a. UUPK menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.⁵²

⁵¹JumAnggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 78.

⁵²Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap terselenggaranya kegiatan usaha yang dapat mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak (pelaku usaha dan konsumen) sesuai amanah UU dan peraturan yang terkait.

Pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM. Pengawasan pemerintah dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait, sedangkan pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan secara langsung terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Karena itu jika dari hasil pengawasan terjadi penyimpangan yang membahayakan konsumen maka pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UUPK tentang pengawasan terhadap perlindungan konsumen adalah:⁵³

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- 2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait.
- 3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar.

⁵³ Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
- 6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 30 tersebut, pemerintah bersama unsur masyarakat dan LPKSM adalah pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM selain dilakukan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya juga dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Pengawasan terhadap barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara melakukan penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain yang diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Peran dalam pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat dan lembaga lain yang diberi kewenangan.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UUP)

Berdasarkan ketentuan yang ada, pengawasan produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan manusia, baik yang

berupa makanan/minuman maupun sediaan farmasi (obat-obatan, kosmetik, dan alat kesehatan) dilakukan dalam berbagai tahap, baik mengenai bahan, cara produksi, lingkungan produksi, pengangkutan dan lain-lain, sehingga apabila berbagai ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik maka konsumen akan terlindungi. Pengawasan yang demikian itu sangat penting bagi konsumen, karena persyaratan keamanan minimal menurut pandangan konsumen adalah menyangkut masalah kesehatan yang terdiri dari sanitasi bahan baku dan proses pengolahan, pencemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya, bahan tambahan dan lain-lain.

Pengawasan pangan dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pemerintah melakukan fungsi pengawasan terhadap produk pangan yang beredar, yang dituangkan dalam UU Pangan yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan,
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan :
 - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau daya beli masyarakat dan
 - b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan
- (3) Pengawasan Terhadap :
 - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan;
 - b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan

⁵⁴ Pasal 108 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan

c. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

(4) Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.

Jadi perlindungan hukum terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal ini mendapat pengawasan dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti BPOM. Fungsi utama dari badan yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah melakukan pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan oleh produsen apakah sudah mencantumkan label halal atau belum dalam kemasan produknya. BPOM akan mengeluarkan label halal terhadap sebuah produk berdasarkan sertifikat halal yang telah dimiliki oleh produsen atau pelaku usaha. Dengan adanya label halal yang dicantumkan di kemasan suatu produk, akan memudahkan seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk melihat dan mengetahui bahwa komposisi yang terkandung dalam produk tersebut adalah halal, sehingga konsumen tidak perlu lagi merasa khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak.

Sinergi pengawasan oleh produsen, konsumen (masyarakat) dan pemerintah akan memberikan kepastian perlindungan terhadap konsumen dalam menjamin konsumsi produk pangan yang halal. Hal ini akan memberikan jaminan

bagi penegakan perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim di Indonesia.

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

UUJPH memperkuat adanya kepastian hukum dan pengawasan produk halal yang beredar di Indonesia. Pemerintah memiliki kewenangan memberikan pelayanan, perlindungan dan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia. Kesadaran pelaku usaha akan pentingnya produk yang bersertifikat halal akan memberikan kemanfaatan bagi mereka dalam menjual produk yang dihasilkan. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar menjadi pasar potensial bagi produk dalam negeri dan produk impor. UUJPH menegaskan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Pengaturan sertifikasi halal adalah wajib (mandatory) dengan tenggang waktu 5 tahun setelah diundangkannya.

Setelah UUJPH ditetapkan, kewenangan pengurusan sertifikasi halal bukan lagi menjadi kewenangan LPPOM tetapi menjadi kewenangan BPJPH. Namun kewenangan tersebut masih tetap dilaksanakan oleh LPPOM sampai terbentuknya BPJPH. Hal ini disebutkan dalam UUJPH yaitu “Sebelum BPJPH terbentuk, seluruh proses pendaftaran maupun perpanjangan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sebelum pemberlakuan UUJPH.”⁵⁵

Proses pendaftaran dan perpanjangan sertifikasi halal tetap dijalankan oleh LPPOM MUI. Peran LPPOM MUI kemudian menjadi salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan ketentuan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 13 UU JPH paling lama 2 tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

⁵⁵Pasal 59 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH sesuai dengan UUJPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap: LPH; Masa berlaku sertifikat Halal; Kehalalan Produk; Pencantuman Label Halal; Pencantuman keterangan tidak halal; Pemisahan lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian antara produk halal dan tidak halal; Keberadaan penyelia Halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.⁵⁶

Selain peran pengawasan oleh BPJPH, masyarakat juga memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. UUJPH berperan serta dalam bersosialisasi mengenai JPH dan mengawasi produk-produk halal yang beredar. UUJPH Selain itu, masyarakat juga dituntut aktif dalam melakukan pengaduan atau pelaporan terkait produk-produk ke BPJPH.

Pemerintah harus memaksimalkan pengawasan di semua tingkatan, mulai dari bahan yang digunakan, proses pengolahan produknya, memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihannya, meneliti lokasi produk, meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan, memeriksa pendistribusian dan penyajian produk, memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha dan melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian.

Selain aspek pengawasan, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan advokasi ke pelaku usaha untuk melakukan labelisasi produk, mediasi pelaku usaha dan konsumen, memberikan penerangan mengenai pengertian halal, melakukan sosialisasi mengenai JPH, mengawasi produk halal yang beredar dan mengurus sertifikasi halal apabila ada produsen yang memakai sertifikat halal palsu atau tidak berlaku lagi. Demikian pula pelaku usaha yang produknya menggunakan bahan haram, wajib mencantumkan label haram. Negara wajib

⁵⁶Pasal 50 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

hadir dalam memberikan jaminan dan kepastian kehalalan serta keharaman suatu produk.

Beberapa kajian terhadap produk halal telah dilakukan oleh beberapa orang, baik itu yang dilakukan oleh para pakar maupun yang dilakukan oleh mahasiswa. Kajian yang dilakukan oleh mahasiswa diantaranya oleh Dea Asrika, mahasiswa jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* Universitas Muhammadiyah Palangka, dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang tidak Bersertifikat Halal” (Studi Kasus Pedagang Makanan Jalan Pilau RT.02 RW.03 Kelurahan Panarung Palangka Raya).⁵⁷ Penelitian ini menggambarkan dalam lingkungan Jalan Pilau di Palangka Raya para pedagang makanan yang menjajakan makanan mulai dari makanan cepat saji, kue kering, kue basah hingga makanan pokok sehari-hari, masih belum memperhatikan objek pendukung sangat penting dalam menjajakan makanan yang dijual yaitu sertifikat halal. Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif yang menggambarkan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian.

Danang Waskito, mahasiswa fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Skripsi “Pengaruh Sertifikat Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)”.⁵⁸ Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat beli produk halal, penelitian ingin

⁵⁷Dea Asrika, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang tidak Bersertifikat Halal, diakses dari https://lavasoftware.com/?sbtn=&q=linknya+PERLINDUNGAN+HUKUMKONSUMEN+TERHADAP+MAKANAN+DAN+MINUMAN+YANG+TIDAKBERSERTIFIKAT+HALAL&tt=VM_GS_S4LAVA_vmn_webcompa_1_0_go_lvs_webcompa_1_0_go_ch_WCYID10270_190404_vrff_vrff&pid=5ac784309091147a162b4431&sr=0, pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 18.03.

⁵⁸Danang Waskito, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat beli Produk Makanan Halal, diakses dari https://lavasoftware.com/?sbtn=&q=Danang+Waskito+Kesadaran+Halal%2C+dan+Bahan+Makanan+Terhadap+Minat+beli+Produk+Makanan+Halal+%28Studi+Pada+Mahasiswa+Muslim+di+Yogyakarta%29E2%80%9D&tt=VM_GS_S4LAVA_vmn_webcompa_1_0_go_lvs_webcompa_1_0_go_ch_WCYID10270_190404_vrff_vrff&pid=5ac784309091147a162b4431&sr=0, pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 18.07.

mengetahui seberapa besar pengaruh pembelian produk bersertifikat halal, serta melihat pengetahuan asli pada hubungan antara konsep kesadaran halal pada komposisi produk yang diperjualbelikan disekitar wilayah objek penelitian. Hasil penelitiannya dapat dilihat bahwa komponen yang diteliti memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen muslim.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu,DeaAsrika meneliti mengenai “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang tidak Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pedagang Makanan Jalan Pilau RT.02 RW.03 kelurahan PanarungPalangka Raya)”.Sedangkan penulis meneliti tentang “Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar”.

DanangWaskito, meneliti tentang “Pengaruh Sertifikat Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)”. Sedangkan Penulis lebih fokus meneliti tentang “Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran di Kota Makassar”.

Kerangka Pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita.Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.Kerangka pikir ini suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi.Globalisasi dan perdagangan bebas yang mendukung kemajuan teknologi memperluas ruang gerak transaksi barang dan jasa.Kondisi dan fenomena itu menyebabkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama kelemahan konsumen adalah rendahnya akan hak sebagai konsumen.

Pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal LPPOM MUI gencar melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha, penyuluhan dan sosialisaisi halal dilakukan dengan berbagai program, termasuk oleh LPPOM daerah yang tersebar di 33 propinsi. Pengumuman yang disampaikan oleh LPPOM MUI dalam panduan umum SJH mencakup keseluruhan sistem mengenai informasi tentang sistem JPH, maka dari itu LPPOM MUI mewajibkan perusahaan untuk mengaudit SJH.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal, setiap produsen mempunyai tanggungjawab secara moral dan hukum memberikan informasi yang benar terhadap status kehalalan dari bahan yang diproduksinya. Secara moral keagamaan produsen wajib mencantumkan kehalalan produknya. Secara hukum produsen diwajibkan mencantumkan label informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap makanan ataupun produknya. Oleh karenanya, biaya atas sertifikat halal haruslah menjadi biaya yang melekat dalam biaya produksi, sehingga produksi tidak dapat dijual bila belum mendapatkan jaminan kehalalan, karena produksi ini membahayakan konsumen dan bisa mendapat sanksi hukum. Produk yang dipasarkan tidak memiliki jaminan kehalalan yang melanggar UUPK.

Perlindungan hukum konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang perlindungan kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen. Perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.⁵⁹Berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak konsumen dan perlindungan konsumen, perlu dijelaskan beberapa istilah terlebih dahulu untuk memperoleh kesatuan persepsi dalam pembahasan selanjutnya. Istilah yang

⁵⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 45.

memerlukan penjelasan itu adalah produsen atau pelaku usaha, konsumen, dan produk.

Dalam UUPK tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:⁶⁰

“Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sedangkan pengertian konsumen dari ahli bahasa dari kata *consumer* (Inggris dan Amerika), atau *consument / konsument* (Belanda). Pengertian dari *consument* tergantung pada posisi mana ia berada, secara garis besar konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan penggunaan barang atau jasa menentukan termasuk konsumen mana pengguna tersebut.

Pengertian konsumen yang lainnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produksi yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu orang-orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut UUPK bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁶¹

Dalam pengertian luas, produk ialah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Menurut UUPK bahwa: Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat

⁶⁰Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶¹Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen.⁶²

Dalam UUPH yang dimaksud dengan produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan jasa yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk yang masuk, diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal diwajibkan karena bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk halal.

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan akan menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan unggul sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan asupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Agama Islam mengajarkan terdapat peraturan dan tuntunan mulai dari keharusan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, etika makan dan minum, sampai pengaturan kadar dan jumlah makanan /minuman yang masuk kedalam perut. Akan tetapi sebagian orang tidak memperdulikan status hukum makanan yang masuk kedalam tubuhnya. Asal lezat, nikmat, dan murah langsung dikonsumsi, tanpa memperhatikan kehalalan dan ke[*thayyib*]annya. Padahal kehalalan dan ke[*thayyib*]an makanan yang mendarah daging dalam jasad sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang, baik di dunia maupun akhir

⁶²Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Makanan yang kandungannya tidak *thayyib* dipastikan akan merusak fisik. Adapun makanan yang tidak halal caramenghasilkannya akan berdampak pada kualitas iman dan rohani seseorang sampai menghalangi terkabulnya do'a, sebagai muslim kita harus selalu menyikapi segala sesuatu dengan nazarislami (pandangan islam). Kita harus menjadikan Islam sebagai kerangka acuan dalam segala hal termasuk dalam urusan makanan.

BAB V

PEMENUHAN HAK KONSUMEN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran di Kota Makassar

Hak konsumen atas informasi produk halal sangatlah penting, agar tidak ada keraguan pada saat ingin mengkonsumsi suatu produk khususnya makanan yang disajikan oleh pelaku usaha untuk konsumen. Sebagai pelaku usaha khususnya dibidang restoran harus memberikan ketenangan jiwa kepada konsumen. Pelaksanaan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yaitu mengacu pada Pasal 25 huruf a UU JPH bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.⁶³

BPJPH adalah badan pemerintah yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Keberadaannya berada di bawah Kementerian Agama dan bertanggungjawab kepada menteri Agama. Menurut Pasal 6 huruf eUUJPH, bahwa kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yaitu melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.⁶⁴

Adapun kegiatan yang dilakukan BPJPH yaitu:

1. Sosialisasi

Sosialisasi dan promosi halal diperlukan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Melalui kegiatan sosialisasi dan promosi halal diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya produk halal. Adapun beberapa program kegiatan sosialisasi dan promosi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI sebagai lembaga yang

⁶³ Pasal 25 huruf a Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁶⁴ Pasal 6 huruf e Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

selama 29 tahun telah menyelenggarakan proses sertifikasi produk halal di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Jamaluddin Saleh (wawancara, 3 Mei 2019) bahwa:⁶⁵

Ada berbagai cara yang kami lakukan untuk mensosialisasikan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal Pada Restoran di Kota Makassar. Cara tersebut dibuat dalam bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai konsumen dan pihak restoran sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jamaluddin Saleh, hal-hal yang dilakukan oleh LPPOM MUI dalam mensosialisasikan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal adalah sebagai berikut.⁶⁶

a. INDHEX (*Indonesia International Halal Expo*)

Dalam rangka edukasi dan promosi produk bersertifikat halal, LPPOM MUI menggelar event tahunan yaitu INDHEX, berupa Expo produk bersertifikat Halal dan berbagai event yaitu Global Halal Forum, Halal Award.

b. Olimpiade Halal

LPPOM MUI menyelenggarakan Olimpiade Halal. LPPOM MUI antar SMU tingkat Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap produk halal dan menerapkan gaya hidup halal “*Halal is My Life*” dalam kehidupan sehari-hari. Ujian dilaksanakan melalui program HALO (Halal *Learning* Online) LPPOM MUI.

c. Halal *Food Goes to School*

Program yang ditujukan untuk generasi muda khususnya usia TK sampai SMU/ sederajat agar peduli halal dan selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Program

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Wakil Direktur Kesekretariatan Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Pada Tanggal 3 Mei 2019.

⁶⁶Ibid.

berupa penyuluhan kesekolah-sekolah TK sampai SMU sambil memperkenalkan produk halal.

d. Wisata Halal (*Halal Tour*)

Program yang memperkenalkan kepada anak usia sekolah dan masyarakat umum tentang proses pengolahan makanan dan minuman halal dan pengetahuan tentang kehalalan produk di perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal.

e. Seminar/*Talkshow* Halal

LPPOM MUI bekerja sama dengan universitas, Instansi dan media dalam menggelar seminar/*talkshow*.

f. Halal *Competition*

Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap produk halal melalui penumbuhan kreativitas dalam aneka lomba halal. Lomba yang telah dilaksanakan dalam setiap tahun adalah:

1) Lomba Blog Halal

2) Halal Hijab *Life Style* bekerjasama dengan forum detik

3) Lomba Kreativitas Halal *Mom & Me* bekerja sama dengan Majalah Ummi

4) Lomba Foto Hijab Foto *Hunting*

g. Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis

LPPOM MUI bekerja sama dengan Pemerintah/Instansi terkait seperti Kementerian Agama RI, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, Kementerian KUKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian Kota/Kabupaten untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada UKM.

h. Sosialisasi Halal Kepada UKM/Perusahaan Besar

Baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pemerintah/Instansi terkait, LPPOM MUI memberikan sosialisasi halal kepada UKM dan Perusahaan Besar.

i. Sosialisasi Halal melalui Media dan Sosial Media

LPPOM MUI bekerja sama dengan berbagai media baik cetak maupun online: Republika, Detik.Com, Majalah Ummi, dll dalam sosialisasi halal. Selain itu LPPOM MUI

juga melakukan sosialisasi halal melalui *twitter* @HalalIndonesia dan *Facebook*: Halal MUI.

j. *Merchandise*

LPPOM MUI membuat aneka *merchandise* “*Halal is My Life*” sebagai upaya sosialisasi *tagline*.

Adapun dari hasil penyebaran angket kepada produsen yang dilakukan oleh peneliti, mengenai tanggapan-tanggapan dari produsen tentang informasi produk halal:

Tabel 1

Tanggapan responden mengenai sosialisasi apakah sudah mendapatkan informasi terkait sosialisasi yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	20	40%
2	Belum	11	22%
3	Tidak Tahu	19	38%
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden mengenai sosialisasi yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, yang menjawab sudah berjalan dengan baik sebanyak 20 responden (40%), kemudian yang menjawab belum baik sebanyak 11 responden (22%), dan yang menjawab tidak tahu mengenai ada atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI sebanyak 19 responden (38%). Dari hasil yang di dapat oleh penulis, yaitu responden yang menjawab sudah berjalan dengan baik sekitar 20 responden (40%), dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI belum berjalan dengan baik.

2. Hak Informasi

Hak mendapatkan informasi merupakan hak yang dimiliki oleh warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang berbunyi

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.⁶⁷

Sementara dalam UUPK Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.”⁶⁸Dari peraturan perundang-undangan tersebut diketahui bahwa mendapatkan informasi bagi konsumen merupakan hak yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait, termasuk mendapatkan informasi mengenai kehalalan suatu produk yang disajikan oleh restoran.

Pemenuhan hak informasi ini harus dilakukan oleh negara dalam hal ini tugas tersebut diemban oleh LPPOM MUI dan BPJPH serta restoran sebagai pelaku usaha.

Adapun pemenuhan hak informasi akan produk halal yang dilakukan LPPOM MUI kepada masyarakat sebagai konsumen yakni dengan cara mengumumkan melalui media yang ada. seperti yang dikatakan oleh Jamaluddin Saleh Wakil direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan (Wawancara, 3 Mei 2019) bahwa:⁶⁹

Selain sosialisasi, kami pun melakukan pengumuman. Adapun pengumuman yang kami lakukan agar pemenuhan hak **konsumen** atas informasi produk halal adalah dengan menggunakan media, yaitu media penyiaran radio dan brosur. Dengan menggunakan media radio yang ada di Kota Makassar, kami menyiarkan dan mengiklankan

⁶⁷UUD Tahun 1945 Pasal 28 F

⁶⁸Pasal 4 ayat (3) UU No 8 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁹Hasil wawancara dengan Wakil Direktur Kesekretariatan LPPOM MUI Sulawesi Selatan

mengenai produk halal dan sertifikat halal kepada masyarakat akan pentingnya memilih suatu produk yang telah berlabel halal, terutama konsumen muslim pada semua produk yang akan dikonsumsi di setiap restoran yang ada di Kota Makassar.

Sementara dengan brosur, kami menyebarkan brosur untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada produk halal yang ditandai dengan sertifikat halal pada produk dengan nomor yang dicantumkan bagi semua produk yang sudah lolos uji sesuai ketentuan dari LPPOM MUI. Dengan nomor tersebut, sebagai bukti keaslian suatu produk yang telah bersertifikat halal. Dengan begitu, konsumen dapat menghilangkan kekhawatiran dan keraguan terhadap suatu produk yang ingin dikonsumsi.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran di Kota Makassar telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang yakni LPPOM MUI Sulsel dan BPJPH di pusat.

Tabel 2

Tanggapan responden terkait sosialisasi & pengumuman yang dilakukan oleh LPPOM MUI apakah sudah terlaksanakan dengan baik atau belum

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	8	16%
2	Belum	33	66%
3	Tidak Tahu	9	18%
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden terkait sosialisasi dan pengumuman yang dilakukan oleh LPPOM MUI apakah sudah terlaksanakan dengan baik atau belum, yang menjawab sudah terlaksanakan dengan baik sekitar 8 responden

(16%), adapun yang menjawab belum terlaksanakan dengan baik sekitar 33 responden (66%), dan yang menjawab tidak tahu mengenai informasi tentang sosialisasi dan pengumuman yang dilakukan LPPOM MUI sebanyak 9 responden (18%). Dari hasil di atas, menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI terkait sosialisasi dan pengumuman belum terlaksana dengan baik, yang di mana peneliti dapat melihat hasil dari penyebaran angket kepada produsen sekitar 33 responden (66%), yang dimana angka tersebut menunjukkan bahwa belum terlaksana dengan baik dalam menyampaikan sosialisasi dan pengumannya.

B. Faktor yang Mempengaruhi Ketidakterpenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran di Kota Makassar

1. Pemerintah

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang mewakili pemerintah dalam urusan jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH pada BAB VIII yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH tidak lepas juga membutuhkan peran serta masyarakat dalam membantu BPJPH untuk melihat para pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dan sudah ditetapkan oleh UUJPH. Pada Pasal 53 ayat (3) UU JPH bahwa peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf byangberbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.⁷⁰

UU tersebut, memberikan peluang kepada masyarakat untuk membantu BPJPH dalam pengawasan terhadap produk dan produk halal yang beredar, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai UU tersebut, bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam membantu BPJPH.

⁷⁰Pasal 53 ayat (2) huruf b dan (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Adapun masyarakat yang mengetahui dan memahami mengenai UU tersebut, tidak melakukan tindakan apapun ketika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar UUPH, sehingga tidak tercapailah pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal khususnya di bidang restoran yang ada di Kota Makassar. Padahal dalam Pasal 54 UUPH di tentukan bahwa BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.⁷¹

Dalam hal ini, Pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK Pasal 30 ayat (3) yang mengatur mengenai pengawasan. UUPK menyebutkan, bahwa “pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar”⁷² Jo pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, bahwa Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.⁷³ Dengan demikian, pengawasan oleh pemerintah di lakukan berdasarkan pasal tersebut di atas, setelah hasil pengawasan di dapatkan, maka dapat di sebarluaskan ke masyarakat yang termuat di dalam Pasal 8 ayat (3) bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.⁷⁴

Adapun dalam UUPK pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM untuk memberikan kemudahan kepada

⁷¹Pasal 54 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁷² Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁷³ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

⁷⁴Pasal 8 ayat (3) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya dalam mengkonsumsi suatu barang, tetapi pengawasan yang dilakukan tidak seimbang antara masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengawasi produk barang yang beredar. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengawasan tersebut sehingga masih belum dapat memenuhi hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk pangan.

2. Restoran/Pelaku Usaha

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia memiliki banyak badan usaha termasuk restoran. Adapun jumlah restoran yang ada di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Jumlah Restoran Yang Ada Di Kota Makassar Perkecamatan

No	KECAMATAN	JUMLAH RESTORAN
1	Kecamatan Mariso	85 Restoran
2	Kecamatan Mamajang	158 Restoran
3	Kecamatan Makassar	121 Restoran
4	Kecamatan Ujung Pandang	294 Restoran
5	Kecamatan Wajo	179 Restoran
6	Kecamatan Bontoala	56 Restoran
7	Kecamatan Tallo	34 Restoran
8	Kecamatan Ujung Tanah	7 Restoran
9	Kecamatan Panakkukang	465 Restoran
10	Kecamatan Tamalate	218 Restoran

11	Kecamatan Biringkanaya	153 Restoran
12	Kecamatan Rappocini	282 Restoran
13	Kecamatan Manggala	62 Restoran
14	Kecamatan Tamalanrea	160 Restoran

Jumlah Total **2.274 Restoran**

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2019

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang peneliti dapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar bagian Kepala Seksi Pendataan Bidang Pajak Restoran.Kota Makassar memiliki 14 Kecamatan dari seluruh kecamatan yang ada, jumlah restoran yang ada saat ini sekitar 2.274 restoran.Dari jumlah seluruh restoran yang ada di Koata Makassar tersebut tidak semua memiliki sertifikat halal.

Adapun prestoran yang memiliki sertifikat halal di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Daftar Catering, Rumah Makan, Restoran, Kantin Dan Dapur Hotel Masih Berlaku Sertifikat Halalnya Per-3 Mei 2019

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Produk	Keterangan
1	CV.RUMAHAN SUKSES	Jl.Datumuseng No. 52 C, Kec. Ujung Pandang. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
2	CV.ADLY PUTRA PERDANA	Jl.Gunung Bawakaraeng No.125 C, Kec. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
3	ASTON MAKASSAR HOTEL & CONVENTION CENTER	Jl.Sultan Hasanuddin No.10, Kec. SombaOpu. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal

4	CV.ARKY	Jl.Poros Asrama Haji No.8 Sudiang, Kec. Biringkanaya. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
5	CV.PUTRA PERKASA MANDIRI	Jl.Perintis Perkasa Mandiri, Kec. Tamalanrea. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
6	CV.F3 BERSAUDARA	Jl.MacciniKidul No.39, Kec. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
7	CV.NURHIKMAH	Jl.Lanto Daeng Pasewang No.59 A, Kec. Ujung Pandang. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
8	RM.PONDOK BAMBU	Jl.GowaRia No.10 Sudiang, Kec. Biringkanaya. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
9	CV.AKSAN JAYA	Jl.Abu Bakar Lambogo No.4-6, Kec. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
10	PESONA HOTEL MAKASSAR	Jl.AndiMappanyuki No.49, Kec. Mariso. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
11	CV.NANI	Jl.Sultan Alauddin, Komp. Permata Sari 6/10, Kec. Tamalate. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
12	CV.REIGHT LIL ALAMIN	Perumahan BPH, Jl.Bumi II No.9, Kec. Rappocini. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
13	CATERING BUNDA AZKA	Jl.Mongonsidi Baru No.26, Kec. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
14	CV.NAURAH MITRA ABADI	Jl.Puri Taman Sari Blok F5, No.19, Kec. Manggala. Kota Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
15	PT.PAREWA JAYA CATERING	Jl.Perintis Kemerdekaan Km.19 Ruko 237 No.1-2 Sudiang, Kec. Biringkanaya. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
16	CLARO HOTEL MAKASSAR	Jl.AP.Pettarani No.3 Lt.2, Kec. Panakkukang. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
17	ALMADERA MAKASSAR	Jl. SombaOpu No.235 Lt.1, Kec. Ujung Pandang. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
18	CV.CONDONG RAOS	Jl. Pelita Raya Tengah Blok A6 B No.5B, Kec. Rappocini.Makassar	Catering	Bersertifikat Halal

19	CV.SHEILA PRATAMA	Jl.Bontoduri I Perm.Green House Alauddin/A9, Kec. Tamalate. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
20	CV.CATERING DAPUR PESONA	Jl. Dg.Tata,BT. Hartaco Indah Blok IV C/9, Kec. Tamalate. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
21	CV.FATIMAH CATERING	Jl. Jipang Raya, Perum Bumi Palembang R.17, Kec. Rappocini. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
22	CV.GLORY	Jl.RS Islam XII No.14, Kec. Rappocini. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
23	CV.REZKY JAYA	Jl. Bumi Karsa Blok H2 No.9E, (Komp. IDI Pettarani), Kec. Panakkukang. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal
24	DALTON MAKASSAR	Jl.Perintis Kemerdekaan KM 16 No.2 Lobby Area, Kec. Tamalanrea. Makassar	Dapur Hotel	Bersertifikat Halal
25	PT.REZKY ERLIMA PRAMATA	Jl.Abd.DG.Sirua Lr.5 / 18 A, Kec. Manggala. Makassar	Catering	Bersertifikat Halal

Sumber : Data LPPOM MUI PROPINSI SULAWESI SELATAN, 2019

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa restoran yang ada saat ini di Kota Makassar sekitar 2.274 restoran, kemudian data yang didapatkan oleh penulis dari LPPOM MUI mengenai restoran yang bersertifikat halal hanya berjumlah 25 restoran atau rumah makan khususnya di Kota Makassar.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pelaku usaha restoran yang ada di Kota Makassar hanya sebagian kecil yang telah memiliki sertifikat halal. Padahal sertifikat halal ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi restoran sebagai pelaku usaha maupun bagi konsumen. Karena sertifikat halal ini merupakan bukti bahwa pelaku usaha menyajikan produk makanan yang halal kepada konsumen. Sehingga hal tersebut tidak merugikan pihak konsumen.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal sangat sedikit. Restoran yang ada saat ini begitu banyak dan terus berkembang, tetapi dalam memperoleh sertifikat halal bagi pelaku usaha di bidang restoran masih jauh dari harapan. Bila dibandingkan dengan banyaknya restoran yang ada saat ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa belum dapat terpenuhinya hak-hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran yang ada di Kota Makassar.

Pelaku usaharestoran yang ada di Kota Makassar masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran. Karena berdasarkan aturan yang ada yakni UU JPH, pelaku usaha makanan diwajibkan memiliki sertifikat halal. Hal itu penting sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen atas keamanan dari makanan yang dapat merugikan khususnya umat Islam. Ketidakadaansertifikat halal ini, tentu saja mempunyai alasan tersendiri. Para pelaku usaha restoran yang tidak memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI. Pelaku usaha restoran banyak merasa kesulitan, ketika ingin mendapatkan sertifikat halal untuk produk makanan yang mereka sajikan bagi konsumen. Seperti yang dikatakan oleh Dani selaku Manajer restoran (wawancara, 24 Agustus 2019) bahwa:⁷⁵

Sebagai pelaku usaha restoran tingkat persaingan sangatlah tinggi. Karena dalam proses ingin mendapatkan sertifikat halal harus memberikan semua nama menu yang ada. Dalam satu menu harus memberikan rincian bahan-bahan yang digunakan tanpa terkecuali. Di sinilah kemudian yang menjadi masalah, ada resep yang menjadi sangat rahasia. Sehingga memiliki ketakutan dan tidak ingin mendaftarkan restoran ke LPPOM MUI.

⁷⁵Hasil Wawancara Kepada Salah Satu Pelaku Usaha Restoran Mie Titi Panakkukang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Pada Tanggal 24 Agustus 2019.

Ketakutan pelaku usaha akan bocornya resep rahasia yang menjadi salah satu masalah. Karena ketakutan tersebut, membuat pelaku usaha tidak mendaftarkan restorannya ke LPPOM MUI. Salah satu masalah lain yang dirasakan oleh pelaku usaha adalah merasa terbebani ketika ingin mendaftarkan restorannya ke LPPOM MUI.

Sementara menurut Yanto selaku karyawan Restoran New Ujung Pandang (wawancara, 24 Agustus 2019) bahwa:⁷⁶

Untuk mendapatkan sertifikat halal, beban yang dirasakan sebagai pelaku usaha restoran, yaitu pada bagian pendaftaran dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sehingga membuat pelaku usah berpikir untuk mendaftarkan restoran ini. Serta merasa takut akan menimbulkan kerugian akibat biaya pendaftaran dan lain-lainnya.

Pada Pasal 44 ayat (1) UUJPH bahwa biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha restoran yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.⁷⁷ UU tersebut mengatakan dibebankan kepada pelaku usaha, yang di mana biaya untuk mendapatkan sertifikat halal dibayar sesuai banyaknya menu yang didaftarkan ke LPPOM MUI. Untuk mendapatkan kehalalan produknya, itulah salah satu beban yang dirasakan oleh pelaku usaha sehingga berfikir untuk mendaftarkan restorannya.

Pelaku usaha yang sudah mengetahui bahwa kewajiban untuk memiliki sertifikat halal pada produk yang diedarkan maupun diperdagangkan di dalam negeri.

⁷⁶Hasil Wawancara Kepada Salah Satu Karyawan Restoran New Ujung Pandang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pada Tanggal 24 Agustus 2019.

⁷⁷Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sentara itu, menurut Maimunah selaku pemilik restoran Kayangan (wawancara, 25 Agustus 2019) bahwa:⁷⁸

Meskipun UU telah mengatur mengenai kewajiban bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan produk di dalam negeri harus bersertifikat halal. Tetapi memang sebelum juga mendaftarkan restoran ke LPPOM MUI, karena saya melihat tidak ada tindakan tegas yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada pelaku usaha yang melanggar khususnya produk yang diperdagangkan di dalam negeri harus bersertifikat halal. Khususnya pelaku usaha restoran.

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa pelaku usaha masih menganggap UUJPH belum secara baik terlaksana. Sehingga pelaku usahapun belum mengambil tindak lanjut mengenai kehalalan produk yang diperdagangkannya.

Adapun pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal di bidang restoran hanya sedikit, bila dibandingkan dengan restoran yang ada saat ini. Pelaku usaha yang sudah terdaftar di LPPOM MUI kebanyakan dari usaha Catering, kemudian ada beberapa Dapur Hotel, yang bersertifikat halal. Menurut Marni Nur selaku Manager Catering CV. Condong Raos (wawancara, 7 Agustus 2019) bahwa:⁷⁹

Perbedaan yang dirasakan sebagai pelaku usaha catering sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal sangat tampak semenjak catering mendapatkan sertifikat halal, sejak saat itu, pelanggan yang datang jauh lebih banyak dan orderan pun semakin meningkat pesat. Dan kebanyakan konsumen yang menjadi pelanggan adalah yang beragama Islam.

Setelah mendapatkan sertifikat halal pelaku usaha harus menjaga kehalalan menu yang sudah bersertifikat halal, kemudian memberikan informasi kepada konsumen bahwa makanan tersebut

⁷⁸Hasil Wawancara Kepada Pemilik Restoran Kayangan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Pada Tanggal 25 Agustus 2019.

⁷⁹Hasil Wawancara Kepada Manager Catering CV. Condong Raos, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pada Tanggal 7 Agustus 2019.

telah bersertifikat halal, sehingga membuat konsumen dapat menikmati makanan tersebut dengan nyaman dan tanpa ada keraguan dari hati konsumen yang mengkonsumsinya.

Ketakutan yang dirasakan oleh pelaku usaha ketika ingin mendaftarkan restorannya untuk disertifikasi halal. Menurut Kamsiahselaku Manager Catering CV. REZKY JAYA (wawancara, 25 Agustus 2019) bahwa:⁸⁰

Sebelum akhirnya mendaftarkan restoran ini ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal pada produk. kekhawatiran akan resep rahasia yang digunakan dalam meracik masakan nantinya akan disalahgunakan oleh yang bertugas memverifikasinya. Tetapi setelah mendapatkan informasi bahwa dalam UUPH sudah ada ketentuan bagi pelaku yang menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pemeriksaan. Sehingga segera mendaftarkan restoran ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal.

Salah satu ketakutan pelaku usaha, yaitu tentang akan bocornya resep rahasia yang mereka miliki dalam proses membuat makanan. Kekhawatiran pelaku usaha tersebut, sudah diatur dalam Pasal 57 UUPH bahwa:⁸¹

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses UUPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Adapun persyaratan bagi Pelaku Usaha ketika ingin mendaftarkan restorannya ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal, yaitu dengan membuat perjanjian tertulis yang dibuat oleh LPPOM MUI untuk pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

⁸⁰Hasil Wawancara Kepada Manager Catering CV. REZKY JAYA, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Pada Tanggal 25 Agustus 2019.

⁸¹ BAB IX Ketentuan Pidana, Pasal 57 Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

PERJANJIAN PELANGGAN

Atas nama perusahaan, dengan ini menyatakan bersedia mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI Sulsel sebagai berikut:

1. Memenuhi Persyaratan Sertifikat Halal: Kebijakan, Prosedur dan Kriteria.
2. Mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal secara berkesinambungan.
3. Mengirimkan laporan berkala setiap 6 bulan.
4. Memintakan persetujuan ke LPPOM MUI Sulsel, jika terdapat perubahan bahan yang digunakan dalam produk yang disertifikasi.
5. Mendaftarkan sertifikat halal untuk setiap pengembangan produk.
6. Bersedia menerima pemeriksaan/kunjungan LPPOM MUI sewaktu-waktu walaupun tanpa pemberitahuan sebelumnya.
7. Bersedia untuk diambil contoh produk maupun bahan yang dibutuhkan untuk keperluan analisis laboratorium.
8. Memberikan segala informasi yang terkait dengan sertifikat halal, yaitu informasi mengenai seluruh bahan yang digunakan, matriks produk, proses produksi dan implementasi Sistem Jaminan Halal.
9. Masa berlaku sertifikat halal selama dua tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal habis.
10. Bila masa berlaku Sertifikat Halal telah habis dan perusahaan tidak melakukan perpanjangan, maka LPPOM MUI Sulsel berhak mengumumkan kepada masyarakat luas, bahwa sertifikat halal perusahaan telah habis masa berlakunya dan perusahaan tidak lagi berhak mencantumkan logo halal MUI dan Nomor Sertifikat Halal pada kemasan produk.

11. Bila kemudian terjadi perubahan atau penambahan dari isi pernyataan ini maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam adendum yang isinya merupakan bagian dari seluruh Barang dan dibuat dalam rangkap dua.
12. Jika terjadi pelanggaran, perusahaan bersedia untuk dicabut sertifikat halalnya oleh LPPOM MUI Sulsel dan diumumkan kepada masyarakat luas.

Sumber : Data Sekunder 2019

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan SJH. Adapun sertifikat halal yang didapatkan oleh pelaku usaha bisa dilihat contohnya yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI sebagai berikut:



Gambar 2
 Sertifikat Halal

Bagaimana proses produk halal (PPH) yang dilakukan dalam pemeriksaan suatu menu makanan untuk mendapatkan kehalalan produknya. Dalam Pasal 15 UUJPH ada Auditor Halal yang memiliki tugas dalam pemeriksaan bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha bahwa:⁸²

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Konsumen harus memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya suatu produk yang bersertifikat halal. Pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUJPH bahwa:⁸³

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.

UU tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam proses untuk mendapatkan sertifikat halal pada produk pangan yang dimiliki oleh pelaku usaha begitu sulit dan melewati banyak proses. Sehingga akan lebih aman bagi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk yang telah bersertifikat halal.

⁸² Pasal 15 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁸³ Pasal 21 ayat (1) dan (2) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

BPJPH pada Pasal 6UUJPH bahwa menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.⁸⁴Salah satu pentingnya tingkat kesadaran akan peran masyarakat dalam membantu BPJPH mengawasi produk yang beredar seperti yang sudah ada di dalam UUJPH mengenai pengawasan serta peran masyarakat dan dapat melaporkan ke BPJPH, sehingga dapat di tindaklanjuti oleh BPJPH bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU yang sudah ditetapkan.

3. Konsumen

Konsumen harus mendapatkan hak-haknya.Seperti yang kita ketahui di Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, begitu pula di Kota Makassar.Dalam ajaran Agama Islam, setiap muslim diwajibkan mengkomsumsi produk halal dan juga menghindari produk-produk *syubhat*, yaitu produk yang tidak jelas kehalalannya. Hal tersebut merupakan bagian dari konsekuensi dalam menjalankan ajaran agama yang diyakini.Kebebasan serta jaminan untuk menjalankan ajaran agama di Indonesia dilindungi oleh konstitusi.

Mengacupada Pasal 4 huruf a UUPK, bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.⁸⁵Hak atas, kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan.

Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk.Dengan demikian, maka setiap produk, baik dari segi komposisi bahannya, dari segi

⁸⁴Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁸⁵ Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

desain dan konstruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk memenuhi standar keamanan dan keselamatan konsumen.⁸⁶

Meskipun demikian, dalam UUPK tidak saja mengatur perihal hak konsumen, akan tetapi juga diatur kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UUPK bahwa kewajiban konsumen adalah: Membaca atau mengikuti petunjuk informasidan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.⁸⁷Salah satu faktor ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, apakah sudah sesuai atau belum sesuai prosedur seperti yang ada didalam UU tersebut.

Banyak juga dari pihak konsumen itu sendiri, dengan sengaja mengabaikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga semakin kurang tingkat kesadaran dari pihak pelaku usaha dalam memberikan informasi produk halal kepada konsumen.

Seerti yang dikatan oleh Umar yang merupakan salah satu konsumen restoran atau rumah makan di Kota Makassar (wawancara, 2 Agustus 2019) bahwa:⁸⁸

Kami sebagai pelanggan rumah makan atau restoran, sebelum membeli makanan tidak bertanya atau memeriksa apakah ada sertifikat halal karena di sini (Kota Makassar) mayoritas Islam, penjual makanan pun rata-rata orang Islam. Jadi tidak perlu lagi ditanyakan. Karena dalam pandangan kami, makanannya pasti halal karena yang menjual orang Islam.

Jika dicermati hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat tidak memperhatikan makanan yang dibelinya di restoran karena mereka menganggap makanan yang

⁸⁶Abd.Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Makassar: Sah Media, 2017), hlm. 104.

⁸⁷Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸⁸Hasil Wawancara Kepada Konsumen disalah Satu Restoran di Kota Makassar, Pada Tanggal 2 Agustus 2019.

dijual di restoran aman karena yang menjual adalah orang Islam yang pasti paham akan barang halal. Ini sebenarnya sangat rawan karena kesadaran masyarakat yang masih kurang, sehingga daya kritis pun kurang. Hal ini bisa berdampak pada adanya produk yang tidak halal yang mereka konsumsi. Kurangnya kesadaran tersebut bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha restoran untuk menjual produk yang tidak halal karena memanfaatkan ketidaktahuan, atau kurang kritisnya konsumen dalam memilih produk makanan.

Padahal berdasarkan informasi yang penulis dapatkan ternyata di Kota Makassar masih banyak restoran yang belum memiliki sertifikat halal. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terkait restoran yang ada, untuk mengetahui berapa banyak restoran yang ada di Kota Makassar.

Peneliti juga telah menyebarkan angket kepada produsen untuk melihat tanggapan-tanggapan mengenai sertifikat halal:

Tabel 5

Tanggapan responden terkait restoran-restoran yang pernah di kunjungi apakah memiliki sertifikat halal

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	7	14%
2	Belum	23	46%
3	Tidak Tahu	20	40%
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden mengenai restoran yang pernah dikunjungi yang ada di Kota Makassar. Apakah sudah memiliki sertifikat halal atau tidak, yang menjawab sudah memiliki sertifikat halal sebanyak 7 responden (14%), kemudian yang menjawab belum memiliki sertifikat halal sebanyak 23 responden (46%), dan yang menjawab tidak tahu mengenai ada

atau tidaknya sertifikat halal pada restoran tersebut sebanyak 20 responden (40%). Dari hasil yang didapat oleh penulis, yaitu responden yang menjawab belum memiliki sertifikat halal pada restoran yang pernah dikunjungi 23 responden (46%), dari hasil tersebut menunjukkan bahwa restoran yang ada di Kota Makassar masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal.

Tabel 6

Tanggapan responden terkait apakah pelaku usaha menyampaikan atau tidak kepada konsumen mengenai informasi produk halal yang disajikan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Ya	9	18%
2	Tidak	34	68%
3	Tidak Tahu	7	14%
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden terkait apakah pelaku usaha menyampaikan atau tidak kepada konsumen mengenai informasi produk halal yang disajikan oleh pelaku usaha, yang menjawab Ya diinformasikan produknya memiliki sertifikat halal sebesar 9 responden (18%), adapun yang menjawab tidak diinformasikan produknya memiliki sertifikat halal sebanyak 34 responden (68%), dan yang menjawab tidak tahu mengenai diinformasikannya tentang produknya memiliki sertifikat halal atau tidak sebanyak 7 responden (14%). Dari hasil di atas, menunjukkan bahwa pelaku usaha yang tidak menyampaikan informasi produk yang disajikannya sekitar 34 responden (68%), yang dimana, angka tersebut menunjukkan begitu banyak restoran di Kota Makassar tidak memenuhi hak-hak konsumen dalam menginformasikan produk yang disajikan halal atau tidak.

Tabel 7

Tanggapan responden terkait apakah restoran lebih baik memiliki sertifikat halal atau tidak memiliki sertifikat halal

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Memiliki	41	82%
2	Tidak Memiliki	3	6%
3	Tidak Tahu	6	12%
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden terkait apakah restoran lebih baik memiliki sertifikat halal atau tidak memiliki sertifikat halal, yaitu sebagian besar yang menjawab harus memiliki sertifikat halal pada restoran yang ada di Kota Makassar sebanyak 41 responden (82%), adapun responden yang mengatakan tidak harus memiliki sertifikat halal sebanyak 3 responden (6%), sedangkan yang menjawab tidak tahu ada 6 responden (12%). Berdasarkan hasil yang didapat oleh penulis sehubungan dengan haruskah pelaku usaha di bidang restoran memiliki atau tidak sertifikat halal dan yang menjawab harus memiliki sertifikat halal sekitar 41 responden (82%), hasil tersebut menunjukkan keinginan konsumen untuk dipenuhi hak-haknya atas informasi produk halal yang akan dikonsumsinya.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran di Kota Makassar dilaksanakan dengan cara sosialisasi dan pemenuhan hak informasi kepada masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran di Kota Makassar tersebut, belum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar adalah.

- a. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak bisa melaksanakan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal di Kota Makassar mengingat lembaga ini hanya ada di Pusat, tidak ada di daerah Kabupaten/Kota.

- b. Restoran/PelakuUsaha

Restoran/Pelaku usaha yang ada di Kota Makassar cenderung mengabaikan hak konsumen dengan tidak menyampaikan keadaan kehalalan produk yang mereka sajikan.

- c. Konsumen

Konsumen cenderung melihat dari sisi pemilik dan pegawai restoran. Umumnya, mereka tidak memiliki sikap kritis, sehingga kadang abai dari memperhatikan masalah kehalalan produk yang disediakan di restoran. Padahal itu dapat merugikan mereka sebagai konsumen.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar BPJPH maupun LPPOM MUI memberikan informasi hanya dalam bentuk sosialisasi dan pengumuman tapi harus pula memanfaatkan semua media yang ada dan melakukan publikasi di berbagai tempat salah satunya di media sosial. Hal itu penting dilakukan karena produk halal dan sertifikat halal bagi masyarakat agarmemiliki kesadaran akan pentingnya produk halal yang mereka konsumsi, mengingat masih terdapat kekurangan, maka BPJPH maupun LPPOM MUI meningkatkan kerja mereka, agar dapat terpenuhi hak-hak konsumen mengenai jaminan kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen.
2. Agar BPJPH dibentuk kantor perwakilan di daerah agar bisa mengawasi kehalalan produk di daerah. Mengingat selama ini BPJPH hanya ada di Pusat jadi tidak dapat mengawasi pelaku usaha seperti restoran di daerah karena jarak yang sangat jauh. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak bisa terlaksana dengan baik, sehingga merugikan konsumen karena haknya tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman Konoras. 2017. *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- AbdHaris Hamid.2017.*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: SAH Media.
- Abdul Halim Barkatullah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Banjarmasin: FH Unlam Press.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- AhmadiMiru dan SutarmanYodo, Loc. Cit
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Az Nasution. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar)* Cetakan Kedua, Jakarta: Diadit Media.
- Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: SAH Media.
- C. Tantri D dan Sulastri. 1995. *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation.
- Celina Tri SiwiKristiyanti. 2014.*Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- FandyTjiptono. 2002. *Manajemen Jasa*, Yogyakarta: Majalah Info Bisnis, EdiskeVI.
- Hadit's Riwayat, At Tirmizi, IbnuMajah, Nomor 1648-3358
- Happy Susanto.2008.*Hak-hak Konsumen Jika Diragukan*, Jakarta-Selatan: Transmedia Pustaka.
- HusniSyawali dan Neni Sri Imaniyanti.2000.*Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju.

- Janus Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- JumAnggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kolter, Amstrong, 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jilid 1, Jakarta: Erlangga.
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Djakfar. 2009. *Hukum Bisnis*, Malang: Uin-Malang Press.
- N.H.T Siahaan. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pantai Rei
- Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Yogyakarta: Majalah Info Bisnis, Edisi maret-Tahun keVI-2002, 2002.

Online

DanangWaskito, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat beli Produk Makanan Halal, diakses dari https://lavasoft.gosearchresults.com/?sbtn=&q=Danang+Waskito+Kesadaran+Halal%2C+dan+Bahan+Makanan+Terhadap+Minat+beli+Produk+Makanan+Halal+%28Studi+Pada+Mahasiswa+Muslim+di+Yogyakarta%29%E2%80%9D&tt=VM_GS_S4LAVA_vmn_webcompa_1_0_go_lvs_webcompa_1_0_go_ch_WCYID10270_190404_yrff_yrff&pid=5ac784309091147a162b4431&sr=0, pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 18.07.

DeaAsrika, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang tidak Bersertifikat Halal, diakses dari https://lavasoft.gosearchresults.com/?sbtn=&q=linknya+PELINDUNGAN+HUKUMKONSUMEN+TERHADAPMAKANAN+DAN+MINUMAN+YANG+TIDAKBERSERTIFIKAT+HALAL&tt=VM_GS_S4LAVA_vmn_webc

[ompa 1 0 go lvs webcompa 1 0 go ch WCYI D10270 190404 yrff yrff&pid=5ac784309091147a162 b4431&sr=0](http://ompa.10go.lvs.webcompa.10go.ch/WCYI/D10270190404_yrff_yrff&pid=5ac784309091147a162b4431&sr=0), pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 18.03.

Kriteria Sistem Jaminan Halal, diambil dari <https://kliklegal.com/ini-sebelas-kriteria-sistem-jaminan-halal-yang-perlu-diterapkan-pelaku-usaha/>, Pada Tanggal 17 februari 2020 Pukul 23.30.

Tata Cara Pengurusan Sertifikat Perusahaan, diambil dari https://www.gomuslim.co.id/read/regulasi_direktori/2016/10/15/1799/begini-tata-cara-pengurusan-sertifikat-halal-mui.html, Pada Tanggal 17 Februari 2020 Pukul 23.34.

Tribun Timur.com. Catat Ini 11 Rumah Makan dan Hotel Bersertifikat Halal di Sulawesi Selatan, 12 April 2018, <https://www.google.co.id/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2018/04/12/catat-ini-11-rumah-makan-dan-hotel-bersertifikat-halal-di-sulsel>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

